

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu baik lisan maupun tulisan. Kritik berbeda dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kritikan merupakan opini yang didasarkan pada evaluasi seseorang tentang sesuatu. Hanya karena suatu kritik memiliki perkata yang menyayat hati, bukan berarti kita bisa menyebutnya sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Tetapi cuma muat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu dilakukan dengan metode“ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diakses”. Tetapi di dalam UU ITE tidak dijelaskan tentang apa yang diartikan dengan“ mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diakses”. Sehingga seringkali dijadikan pasal karet.
2. Dapat disimpulkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan

bahwa salah satu unsur Negara hukum adalah terdapatnya perlindungan atas hak asasi manusia, Negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah Negara hukum dan secara teori telah memenuhi unsur-unsur Negara hukum salah satunya ialah menjamin perlindungan hak asasi manusia, tetapi kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, semestinya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak menimbulkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir.
2. Diharapkan kepada Penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim agar lebih bijak dalam menanggapi kasus terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tidak dijadikan Pasal karet.